

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALU NOMOR 4/PDT/2021/PT PAL TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN KEPADA PREDANA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI

Adinda Alifia Ambarwati

Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia

Email: adinda20006@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received

26 Maret 2024

Revised

08 April 2024

Accepted

20 April 2024

Kata Kunci: Hak Asuh
Anak, Hubungan
Keluarga, Hukum Adat
Bali.

Keywords: Child Custody,
Family Relations, Balinese
Customary Law.

Abstrak

Perceraian dapat menimbulkan sengketa hak asuh anak, salah satu contoh kasusnya ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam Putusan a quo dengan hukum adat Bali dan peraturan perundang-undangan terkait serta mengetahui akibat hukum Putusan a quo terhadap hubungan kekeluargaan anak dan orang tuanya apabila ditinjau dari hukum adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan ketentuan adat Bali, namun untuk memperkuat pertimbangannya Majelis Hakim dapat menambahkan ketentuan Desa Pakraman atau Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Kedua, Putusan a quo menimbulkan 3 (tiga) akibat hukum, yaitu 1) Terbanding berstatus mulih daha 2) Pembanding berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara adat bagi anaknya 3) hak asuh anak diberikan kepada Terbanding, namun tindakannya yang membatasi akses Pembanding membuat hubungan kekeluargaan anak dan keluarga purusa menjadi renggang.

Abstract

Divorce can lead to child custody disputes, one example of a case is found in the Palu High Court Decision Number 4/PDT/2021/PT PAL. This study aims to determine the conformity between the judge's considerations in the a quo Decision with Balinese customary law and related laws and regulations and to determine the legal consequences of the a quo Decision on the family relationship between children and their parents when viewed from Balinese customary law. This study uses a normative and analytical descriptive legal approach method. The data analysis method used is a qualitative legal analysis method. Based on the results of the study, it can be seen that first, the judge's considerations in the a quo Decision are in accordance with related laws and Balinese customary provisions, but to strengthen its considerations, the Panel of Judges can add provisions of the Village Pakraman or the Decision of the Main Council of the Balinese Village Pakraman (MUDP) Number 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Second, the a quo decision has 3 (three) legal consequences, namely 1) the Respondent has the status of being a widow 2) the Appellant is obliged to hold a traditional ceremony for his child 3) the child's custody rights are given to the Respondent, however, his actions in limiting the Appellant's access have caused the family relationship between the child and the purusa family to become strained.

PENDAHULUAN

Perceraian adalah penyebab putusnya hubungan perkawinan yang dilakukan melalui keputusan hakim dan didaftarkan kepada catatan sipil. Ketentuan mengenai perceraian beserta akibat hukumnya diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Perceraian tidak hanya menimbulkan permasalahan di dalam hubungan suami istri, namun juga berdampak pada timbulnya permasalahan mengenai hak atas kuasa asuh anak. Kuasa asuh merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi hingga menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut serta sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat anak tersebut.

Sengketa hak asuh anak adalah suatu perselisihan yang menempatkan anak sebagai ojek sengketa atau suatu komoditas untuk diperebutkan oleh kedua orang tuanya yang masing-masing memiliki anggapan bahwa dirinya adalah pihak yang lebih layak untuk mengasuh anaknya. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa suami dan istri dapat melakukan pemisahan terhadap kuasa asuh anak. Pada hakikatnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan hak asuh anak kepada salah satu pihak dalam perkawinan, namun undang-undang memberi kebebasan kepada anak itu sendiri dalam hal penentuan pemisahan kuasa anak akibat perceraian. Apabila anak masih belum mampu untuk memberikan pendapatnya, maka keputusan mengenai hak asuh ditentukan berdasarkan putusan hakim.

Kompleksitas sengketa hak asuh anak dapat ditemukan sebelum maupun setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, di mana orang tua yang tidak diberikan hak asuh seringkali merasa keberatan atas putusan hakim. Salah satu permasalahan terkait sengketa kuasa asuh anak dijelaskan pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Lwk. Pada putusan tersebut dijelaskan bahwa terdapat sepasang suami-istri Masyarakat Hindu Bali yang memutuskan untuk bercerai dan melakukan pemisahan kuasa asuh anak. Penerapan ketentuan hukum adat Bali pada saat perkawinan para pihak dalam sengketa tersebut berdampak pada timbulnya konflik antara hukum nasional dengan hukum adat terkait pemisahan kuasa asuh atas anak yang lahir dalam perkawinan.

Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 64/Pdt.G/2020/PN Lwk. mengesahkan perceraian kedua belah pihak dan menetapkan hak asuh anak kepada ibu atau dalam hal ini Terbading (*predana*), dengan tidak memutus hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayahnya (*purusa*). Pasca Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pihak suami keberatan dengan Putusan Hakim hingga berupaya mengajukan permohonan banding dengan dalil bahwa putusan hakim tidak sesuai dengan hukum adat Bali, karena jika ditinjau dari sistem adat *purusa* hak atas pemeliharaan dan pengasuhan anak pasca perceraian umumnya dipegang oleh pihak *purusa*, kerabat *purusa* atau keluarga *kapurusa*. Pembanding juga menyebutkan bahwa Terbading tidak menjalankan putusan dengan baik karena membuat renggang hubungan *pasidikaran* (kekeluargaan) antara anak dengan ayahnya (*purusa*) dengan melarang ayah serta keluarga ayah (*purusa*) untuk bertemu dengan anak-anaknya. Pihak suami juga menyatakan bahwa pihak istri juga telah melarang anak-anak tersebut untuk ikut serta dalam upacara adat yang diadakan oleh keluarga *purusa*.

Permohonan banding atas peralihan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak suami kemudian diterima oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/PT PAL. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 64/Pdt.G/2020/PN.Lwk yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya, dengan tetap memberikan hak kepada ayah untuk mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang menetapkan hak asuh anak kepada pihak istri dibandingkan pihak suami menarik perhatian Penulis untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 64/Pdt.G/PN Lwk. apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum adat Bali dan peraturan

perundang-undangan terkait. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL terhadap hubungan *pasidikaran* (kekeluargaan) serta penerusan kewajiban antara anak dengan kedua orang tuanya khususnya keluarga *purusa* juga menjadi salah satu faktor bagi Penulis untuk mempelajari kasus berdasarkan perspektif hukum adat Bali yang memiliki sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem adat *purusa*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa hak asuh anak dapat diartikan sebagai suatu perselisihan yang menempatkan anak sebagai objek sengketa untuk diperebutkan oleh kedua orang tuanya yang masing-masing memiliki anggapan bahwa dirinya adalah pihak yang lebih layak untuk mengasuh anaknya. Sengketa hak asuh anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), namun pada praktiknya sengketa hak asuh anak dapat pula diselesaikan dengan menempuh proses litigasi. Penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan / gugatan perceraian.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam Putusannya mengabulkan petitum Penggugat terkait hak asuh kedua anak Para pihak yang berperkara dengan pertimbangan yang berlandaskan pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf b PP Pelaksanaan UU Perkawinan serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001. Pertimbangan terhadap permohonan hak asuh anak tersebut kemudian diambil alih pada Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mempertimbangkan bahwa penetapan hak asuh anak kepada Penggugat (Ibu dari anak-anak yang bersangkutan) yang berkedudukan sebagai predana dapat dilakukan, karena pengadilan dapat menentukan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin kehidupan hingga pendidikan anak yang bersangkutan selama berlangsungnya gugatan perceraian. Pertimbangan Majelis Hakim terkait hal itu kenyataannya telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) huruf b PP Pelaksanaan UU Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan dapat menentukan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak selama berlangsungnya gugatan ataupun permohonan perceraian.

Pada pertimbangannya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pasca perceraian dapat menggunakan beberapa parameter. Beberapa indikator atau parameter yang dapat dijadikan pertimbangan hakim diantaranya adalah (Habiba dan Nugraheni, 2024) :

1. Kemaslahatan seorang anak;
2. Persetujuan para pihak yang bersangkutan;
3. Keterangan para pihak yang bersangkutan;
4. Faktor Ekonomi;
5. Pihak Ibu yang tidak bertanggung jawab;
6. Kedekatan anak dengan salah satu orang tuanya;
7. Budaya.

Penetapan hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Lwk. menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa demi kepentingan anak-anaknya kedua orang tua tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, apabila di kemudian hari terdapat perselisihan terkait kekuasaan orang tua terhadap anak maka Pengadilan yang akan memutuskan. Pada praktiknya hak atas pengasuhan anak yang diberikan kepada salah satu orang tua dapat dialihkan kepada orang tua lainnya.

Salah satu contoh kasus peralihan hak asuh anak dari pihak ibu kepada pihak ayah dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 574K/Ag/2016 tanggal 27 September 2015.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 574K/Ag/2016 menyebutkan bahwa hak atas pengasuhan anak dapat beralih dari pihak ibu kepada pihak ayah dengan bertolak ukur pada prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pada hakikatnya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengatur perkara kuasa asuh anak secara rinci. Ketentuan mengenai pengasuhan anak pasca perceraian dalam perkawinan campuran dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (2) hingga Pasal 32 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak kepada seorang anak untuk dapat memilih salah satu orang tuanya atau memberikan hak bagi Pengadilan untuk menetapkan hak pengasuhan terhadap anak tersebut, sedangkan ketiga pasal lainnya mengatur mengenai pencabutan kuasa asuh orang tua apabila yang bersangkutan melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak.

Umur Khair dalam Jurnal Cendekia Hukum menyatakan bahwa pada dasarnya putusan hakim terkait perkara hak asuh anak dapat dilandaskan pada ketentuan hukum agama, kepercayaan maupun hukum adat yang dianut dalam perkawinan tersebut dengan memperhatikan pula ketentuan hukum nasional (Khair, 2020). Pada Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL jo. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Lwk. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu memutuskan penyelesaian terhadap perkara hak asuh anak Para Pihak yang berperkara dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam hukum adat Bali, sebab Para Pihak merupakan masyarakat adat Bali yang melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum adat Bali.

Pada hakikatnya baik hukum adat Bali maupun hukum agama Hindu tidak mengatur pihak mana yang cenderung berhak atas hak asuh seorang anak akibat suatu perceraian, sehingga pada praktiknya hal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan atau berdasarkan putusan pengadilan. Wayan P Windia juga berpendapat bahwa baik hukum adat Bali maupun peraturan perundang-undangan tidak mengenal adanya pembagian anak setelah terjadinya perceraian, dalam artian walaupun perkawinan telah putus kedua orang tua tetap harus bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup anak-anaknya (Windia, 2017). Masyarakat adat Bali umumnya cenderung memberikan hak asuh kepada pihak yang berkedudukan sebagai purusa atau penerus garis keturunan. Kedudukan purusa dalam suatu perkawinan adat Bali ditentukan berdasarkan bentuk perkawinan yang dipilih oleh para pihak sebelum berlangsungnya perkawinan atau pada saat proses peminangan.

Masyarakat adat Bali mengenal 3 (tiga) bentuk perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan Biasa (meminang), laki-laki melamar perempuan sehingga kedudukan purusa diberikan kepada pihak laki-laki. Bentuk perkawinan biasa merupakan perkawinan yang paling umum ditemui dalam masyarakat adat Bali, sebab masyarakat adat Bali menerapkan sistem kekerabatan berdasarkan garis kebaapaan (patrilineal);
2. Perkawinan Nyentana atau Nyeburin, memberikan kedudukan purusa pada pihak perempuan;
3. Perkawinan Pada Gelahang, memberikan kedudukan purusa kepada kedua belah pihak.

Bentuk perkawinan yang ditentukan oleh Pembanding dan Terbanding sebelum perkawinan dilangsungkan pada dasarnya memberikan pengaruh terhadap penyelesaian perkara hak asuh anak. Apabila terjadi perselisihan terkait hak atas pemeliharaan anak pasca perceraian pada perkawinan masyarakat Hindu-Bali, maka hak atas pemeliharaan anak seharusnya diberikan kepada pihak purusa atau seseorang yang berperan sebagai penerus garis keturunan pada suatu keluarga.

Pemberian hak asuh anak kepada pihak purusa didahulukan karena anak yang dilahirkan dinilai memiliki kedekatan dengan pihak purusa, dalam hal ini pasca perceraian orang tuanya seorang anak akan melanjutkan hidupnya dengan mengikuti garis keturunan yang diberikan oleh purusa sebagaimana kekerabatan yang dianut dalam adat Bali. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya keterangan saksi pemuka agama Hindu dan Penghulu Kota Lembaga Adat Bali, I Ketut Ali Wardana, yang menyatakan bahwa baik hukum adat Bali maupun hukum agama Hindu tidak mengatur mengenai perceraian namun di dalam suatu perceraian, yang memiliki hak asuh anak, khususnya terhadap anak atau keturunan pertama adalah pihak yang berkedudukan sebagai purusa.

Ketentuan hukum adat Bali terkait kedudukan anak pasca perceraian juga dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Gir., yang menetapkan kedudukan anak mengikuti ayah yang berkedudukan sebagai purusa sebagaimana sistem kekeluargaan masyarakat adat Bali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar mempertimbangkan bahwa berdasarkan bentuk perkawinan Para Pihak dan adat Bali, anak yang lahir dalam kasus tersebut nantinya akan masuk ke kekerabatan Tergugat (purusa), sehingga cukup beralasan apabila kekuasaan terhadap anak tersebut

diberikan kepada purusa. Pada pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar juga menyebutkan bahwa hukum adat Bali umumnya cenderung memberikan kekuasaan terhadap anak kepada pihak yang berkedudukan sebagai purusa.

Berdasarkan hukum agama Hindu setelah perkawinan putus suami dinilai lebih berhak memelihara anak karena pada umumnya masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (kebapaan), meskipun terdapat beberapa daerah yang cenderung menerapkan sistem kekerabatan parental (kebapak-ibuan). Sistem patrilineal dalam masyarakat adat Bali tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama Hindu yang bersifat patrilineal serta memandang pentingnya peranan seorang penerus keturunan (sentana). Pentingnya seorang sentana dari garis keturunan bapak ini dapat ditemukan dalam sistem kekeluargaan yang dianut oleh Banjar Tangkas Desa Kenderan, Kabupaten Gianyar.

Penerapan sistem kekerabatan Patrilineal dapat pula ditemukan pada masyarakat adat Bali di Buleleng Singaraja. Masyarakat adat Bali di Buleleng Singaraja cenderung memberikan hak atas pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada pihak ayah ataupun keluarga dari pihak ayah. Masyarakat Buleleng Singaraja juga dalam praktiknya beranggapan bahwa suami atau ayah dinilai lebih berhak dalam pengasuhan anak pasca perceraian karena semua anak-anak atau keturunan nantinya akan mengikuti dan meneruskan marga ayahnya. Kedudukan yang diberikan kepada anak-anak pada masyarakat adat Buleleng Singaraja ini tidak akan berubah meskipun kedua orang tua anak-anak yang bersangkutan telah bercerai.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu menetapkan Terbanding semula Penggugat atau pihak Ibu sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan dan pengasuhan anak, mengingat anak-anak yang bersangkutan masih berusia kurang dari 1 tahun. Pertimbangan hakim terkait penetapan hak asuh anak kepada pihak Ibu telah sesuai apabila ditinjau dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang pada intinya menyatakan bahwa, apabila perceraian terjadi maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur seyogyanya diserahkan kepada ibu yang merupakan orang yang paling dekat dan akrab dengan anak (MA, 2003).

Pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan predana sebagai pemegang hak asuh anak-anaknya dapat ditinjau berdasarkan hukum adat Bali dalam praktiknya. Pada praktiknya seorang purusa dapat saja dikecualikan dalam pemberian hak pengasuhan anak apabila pihaknya terbukti melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dan tidak dapat memelihara anaknya dengan baik. Seiring perkembangan zaman ketentuan terkait hak atas pengasuhan anak pasca perceraian menurut hukum adat Bali mengalami pergeseran, dalam hal ini bergeser dan mengutamakan nilai-nilai keadilan yang dapat menghargai posisi perempuan sebagai ibu (Widetya, 2015). Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 seorang ibu yang berkedudukan sebagai predana juga dapat diberikan hak pengasuhan anak dengan syarat tertentu.

Syarat yang dimaksud dalam pemberian hak atas pemeliharaan anak kepada predana berdasarkan Keputusan MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 adalah hubungan hukum maupun pasidikaran anak dengan purusa dan keluarga purusa tidak boleh putus meskipun kuasa asuh anak berada pada predana. Keputusan MUDP Bali menyatakan bahwa pihak purusa tetap memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hidup bagi anaknya, meskipun pihak purusa tidak diberikan hak asuh anak.

Pada praktiknya penetapan hak asuh kepada pihak ibu yang bukan purusa sebagaimana yang diatur dalam Keputusan MUDP Bali tersebut memiliki pengecualian. Pengecualian yang terdapat dalam Keputusan MUDP Bali adalah bahwa pihak predana yang menerima hak asuh tidak boleh memutus hubungan pasidikaran (kekeluargaan) antara anak dengan ayah dan keluarga ayahnya. Keputusan MUDP Bali tersebut juga mengatur bahwa hak asuh anak dapat diberikan kepada predana, apabila pihak purusa telah terbukti tidak mampu memelihara anak-anaknya dengan baik dan/atau purusa melalaikan kewajibannya sebagai seorang purusa.

Implementasi dari pengecualian terhadap keputusan MUDP Bali dapat ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 22/PDT.G/2022/PN.TAB. Dan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 19/PDT.G/2022/PN.TAB yang menetapkan hak atas pengasuhan anak kepada pihak purusa. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam menetapkan hak asuh anak kepada pihak purusa adalah karena purusa tidak pernah menghalangi ibu dari anak-anaknya untuk tetap bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya.

Hukum adat Bali bersifat berubah dan menyesuaikan dengan masyarakat, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Amplapura Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Amp. yang menetapkan hak atas pengasuhan anak kepada pihak predana atau ibu. Majelis Hakim Pengadilan Amplapura mempertimbangkan bahwa hak tersebut diberikan karena pihak purusa (ayah) dianggap telah lalai dalam mengasuh anak-anak yang bersangkutan. Pihak purusa dalam Putusan Pengadilan Negeri Amplapura juga terbukti melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, dalam hal ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya ataupun kewajibannya sebagaimana purusa lainnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa meskipun berdasarkan hukum adat Bali tanggung jawab atas kelangsungan hidup anak serta hak asuh anak seharusnya berada di pihak Tergugat yang berkedudukan sebagai purusa, namun sebelum anak tersebut berusia 6 (enam) bulan maka seharusnya anak berada di bawah pengasuhan ibu atau Penggugat. Pada pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan pula bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada pihak Penggugat, namun Tergugat tetap tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang wajib memelihara serta mendidik kedua anaknya dengan sebaik-baiknya.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan untuk memberikan hak asuh anak kepada pihak Ibu didasari oleh adanya fakta di persidangan yang juga dikaitkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan hukum adat. Salah satu faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada pihak Ibu (predana) adalah fakta bahwa kedua anak yang bersangkutan pada saat kasus berlangsung masih berusia 4 (empat) bulan, dalam hal ini anak-anak yang bersangkutan masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI).

Muntasir berpendapat bahwa terdapat 2 hal penting yang harus dipertimbangkan oleh seorang Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak, yaitu mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam pertimbangannya (Muntasir, 2023). Seorang hakim dalam pertimbangannya juga harus menggali dan meninjau secara mendalam kualitas dan kapasitas orang tua dari anak-anak yang bersangkutan. Kualitas dan kapasitas orang tua yang digali dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan aspek kepribadian orang tua, moralitas, kesehatan, kesempatan hingga kesanggupan orang tua untuk memelihara anaknya. Tujuan dari peninjauan terhadap aspek kepribadian orang tua adalah agar hakim dapat menentukan siapa di antara kedua orang tua yang paling tepat untuk mengasuh anak yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat ahli yang disebutkan pada bagian sebelumnya dapat ditentukan bahwa penetapan Terbanding sebagai pemegang hak asuh telah sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Profesi Terbanding yang merupakan seorang Dokter juga menjadi salah satu faktor yang dapat membenarkan penetapan Terbanding sebagai pemegang hak asuh, karena pada kenyataannya Terbanding dinilai memiliki kapasitas atau kesanggupan baik secara ekonomi maupun psikis untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Penetapan hak asuh anak kepada Terbanding yang berkedudukan sebagai predana dalam kasus *a quo* pada hakikatnya dapat terjadi jika meninjau dari hukum adat Bali.

Pada kenyataannya hak asuh anak pada masyarakat adat Bali dapat saja diberikan kepada pihak Ibu yang tidak berkedudukan sebagai purusa, sebab hak tersebut dapat diberikan meskipun tidak ada hubungan pasidikaran antara anak dengan pihak predana sebagaimana hubungan anak tersebut dengan purusa. Pernyataan tersebut menjadi relevan apabila meninjau implementasi hukum adat Bali dalam praktiknya, sebab meskipun terdapat awig-awig desa pakraman dan banjar yang idealnya diterapkan di masing-masing daerah, masyarakat adat Bali secara kewarganegaraan tunduk dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Putra, 2022).

Dengan demikian Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum adat Bali yang mengalami perkembangan, namun menurut Penulis seharusnya Majelis Hakim juga dapat lebih mempertimbangkan tindakan Terbanding terhadap hubungan pasidikaran antara anak-anak dengan purusa dan keluarga purusa berdasarkan Keputusan MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Penulis melihat bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terbanding, pihak purusa dan keluarga purusa tidak dapat menjamin kehidupan anak-anak yang bersangkutan dengan baik, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini dapat memberikan keadilan bagi Pemanding dengan mempertimbangkan tanggung jawab yang bersifat adat atau dalam hal ini swadharma yang wajib dipenuhi oleh seorang Ayah (purusa) terhadap anak-anaknya. Keadilan dalam hal ini dapat berupa perintah kepada pihak Ibu tidak membatasi akses ayah terhadap anak-anaknya dan mewajibkan anak-anak yang bersangkutan, apabila

sudah cukup umur untuk meneruskan kewajiban klan atau keluarga purusa sebagaimana hukum adat Bali yang berlaku dan yang dimohonkan oleh purusa.

Akibat hukum dari putusan pengadilan tinggi palu nomor 4/pdt/2021/pt pal terhadap hubungan kekeluargaan anak dengan orang tuanya dalam konteks hukum adat bali adalah dampak yang timbul dari tindakan atau peristiwa hukum. Menurut Soeroso, akibat hukum mencakup lahirnya, perubahan, atau hilangnya keadaan hukum serta timbulnya sanksi atas perbuatan melawan hukum. Putusan pengadilan dapat menimbulkan atau menghapuskan keadaan hukum bagi para pihak berperkara. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Lwk. dengan beberapa keputusan penting, termasuk pengakuan perceraian dan penolakan permohonan peralihan hak asuh anak.

Putusan ini berdampak pada timbulnya akibat-akibat hukum terhadap hubungan kekeluargaan antara anak-anak dan orang tua mereka. Dalam konteks hukum adat Bali perceraian umumnya dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan, karena perkawinan dianggap sebagai bagian dari tahapan kehidupan yang harus dilalui, namun pada kenyataannya terdapat beberapa akibat hukum yang timbul dari suatu perceraian. Beberapa akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL, diantaranya adalah;

1. Putusan a quo yang mengesahkan perceraian antara para pihak yang berperkara menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, yaitu timbulnya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak mereka hingga dewasa. Kewajiban ini tidak hilang meskipun perkawinan telah berakhir;
2. Berdasarkan hukum adat Bali perceraian atau putusannya suatu perkawinan memberikan kedudukan khusus bagi perempuan, yaitu mulih daha. Status mulih daha berarti bahwa seorang perempuan yang bercerai kembali ke keluarga asalnya dan memiliki hak serta kewajiban seperti saat belum menikah. Status ini berpengaruh pada hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab dalam keluarga adat Bali;
3. Berdasarkan Putusan a quo hak atas kuasa asuh anak berada di bawah penguasaan pihak ibu yang berstatus sebagai mulih daha. Anak yang diasuh oleh ibu yang memiliki status mulih daha pada dasarnya masih masuk ke dalam lingkungan keluarga purusa, sehingga anak tersebut tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai penerus dari keluarga purusa. Pengasuhan anak oleh ibu yang berkedudukan sebagai mulih daha dapat saja berpengaruh terhadap renggangnya hubungan anak dengan keluarga purusa, apabila pemegang hak asuh membatasi akses antara anak dengan keluarga purusa;
4. Pasca perceraian kewajiban orang tua untuk menyelenggarakan upacara adat bagi anak tetap berlaku meskipun anak berada di bawah pengasuhan ibu. Kewajiban untuk menyelenggarakan upacara tersebut berada pada pihak purusa atau ayah dalam kasus a quo. Upacara adat yang diselenggarakan diantaranya adalah seperti magedong-gendongan, dapetan, dan potong gigi adalah bagian dari kewajiban orang tua dalam agama Hindu-Bali untuk memastikan anak-anak mereka menjalani ritus yang sesuai dengan tahap kehidupan mereka.

Pada kasus terkait apabila Terbanding (ibu) melarang anak untuk hadir dalam upacara adat atau membatasi akses Pembanding (ayah) untuk bertemu anak-anaknya, ini dapat menghambat pelaksanaan kewajiban adat dan mempengaruhi hubungan kekeluargaan. Upacara adat penting dalam kehidupan masyarakat Hindu-Bali karena dianggap sebagai bentuk timbal balik dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak untuk keluarganya. Kewajiban ini termasuk bertanggung jawab terhadap rumah ibadah, pemujaan roh leluhur, dan pelaksanaan ritual penting. Jika Pembanding (ayah) tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam upacara adat akibat larangan dari Terbanding, maka hubungan pasidikaran antara anak dengan ayah dan keluarga ayah dapat menjadi renggang atau bahkan terputus. Putusnya hubungan ini dapat berdampak pada hilangnya hak anak sebagai ahli waris dalam keluarga purusa. Tanpa pengetahuan tentang tanggung jawab dan kewajiban purusa, anak yang tidak berada di bawah pengasuhan ayah akan sulit meneruskan hak dan kewajiban tersebut, termasuk dalam hal pemujaan leluhur dan tanggung jawab adat lainnya.

Dalam kesimpulan, Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL menunjukkan bahwa meskipun perceraian dapat mengubah dinamika hubungan keluarga, hukum adat Bali tetap memberikan kerangka kerja untuk melanjutkan kewajiban dan hak-hak kekeluargaan. Kewajiban untuk melaksanakan upacara adat dan menjaga hubungan kekeluargaan tetap penting, meskipun pengasuhan

anak berada di bawah ibu setelah perceraian. Penerapan hukum adat Bali dalam konteks ini membantu memastikan bahwa hubungan pasidikaran antara anak dengan orang tua tetap terjaga, meskipun ada tantangan dalam praktiknya.

KESIMPULAN

Majelis Hakim telah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan norma masyarakat Bali. Namun, keputusan tersebut kurang mempertimbangkan hukum adat Bali. Seharusnya, keputusan MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang membolehkan hak asuh diberikan kepada Terbanding dengan syarat tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak dan Pembanding, dipertimbangkan. Terbanding membatasi akses Pembanding ke anak-anaknya, termasuk melarang kehadiran anak-anak dalam upacara adat oleh Pembanding. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL adalah kewajiban orang tua terhadap anak dan status mulih daha bagi terbanding, hak asuh anak berada pada Terbanding atau ibu sebagai predana dan kewajiban pembanding untuk melaksanakan upacara adat hingga anak dewasa. Ketiga akibat hukum tersebut tidak mempengaruhi hubungan pasidikaran antara anak dan orang tua. Justru, hubungan pasidikaran dengan Pembanding merenggang akibat tindakan Terbanding yang terus-menerus memblokir akses Pembanding ke anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Anak Agung Istri Agung, *Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali*, Elmatra Publisher, Badung, 2021.
- Agus Manik Suantara, “Kedudukan Perempuan Mulih Daha Menurut Hukum Adat Bali di Banjar Binoh Kaja, Desa Adat Pohgading, Kecamatan Denpasar Utara”, *Kerta Dyatmika : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Volume 19, Nomor 2, 2022.
- Alit Bayu Chrisna Widetya (et.al.), “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Nyerod Bada Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali”, *Brawijaya Law Student Journal*, 2015.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*, Unpad Press, Bandung, 2016.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia, : Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bala2i Pustaka, Jakarta, 1989.
- D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012.
- Dani Ramdani, *Eksekusi Putusan Perkara Hak Kuasa Asuh Anak yang Berkepastian dan Berkeadilan : Indonesia dan Malaysia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum”, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia : Edisi Revisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.
- I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin : Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- I Kadek Sukadana Putra (et.al.), “Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Kerambitan Tabanan)”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, 2022.
- I Nyoman Raka dan I Ketut Sudarsana, “Konversi Agama : Dampak dan Makna Bagi Masyarakat Pakuseba”, Jayapangus Press Books, 2018.
- I Wayan Ery Prayana Murtiawan (et.al.), “Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- I Wayan Sunampan Putra, “Rekonstruksi Sidikara pada Masyarakat Bali sebagai Praktek Ajaran Teologi Sosial”, *Jnanasiddhanta : Jurnal Prodi Teologi STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, Volume 3, Nomor 2, 2022.
- I.B. Putu Sudarsana, *Ajaran Agama Hindu, Makna Upacara Perkawinan Hindu*, Security Printing & Communication, Denpasar, 2002.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Ketut Sudantra (et.al.), *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana Univesity Press, Denpasar, 2011.103.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat, Rajawali Pers*, Depok, 2017.
- Lisa Aprilia Gusreyna dan Siti Kotijah, “Peraturan Pemeliharaan Anak dalam Hukum Adat Bali akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng”, *Risalah Hukum*, Volume 18, Nomor 1, 2022.
- Made Adi Nugraha Tristaningrat, “Analisis Panca Yadnya dalam Konteks Saguna Brahman dalam Menciptakan Aktivitas Sosial Budaya”, *Maha Widya Bhuwana*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Made Ayu Satwika Pradnyaneswari dan Komang Rahayu Indrawati, “Proses Penyesuaian Diri pada Perempuan Bali yang Menjalani Perkawinan Ngerob”, *Widya Cakra : Journal of Psychology and Humanities*, Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Muntasir, “Sensitifitas Gender Hakim Dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah)”, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2023.
- Marhaeni Ria Siombo, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pustaka Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2021.
- Muhammad Dani Somantri, (et.al.), *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Penerbit Mangku Bumi, Wonosobo, 2018.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Nunuk Sulisrudatin (et.al.), *Hukum Adat di Indonesia*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023.
- Natalia Susilawati dan Ni Wayan Eka Sumartini, “Peranan Hukum Hindu Mendukung Tujuan Hukum Indonesia”, *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangkaraya*, No. 7, 2023.

- Ni Gusti Ketut Seruni (et.al.), “Persepsi Masyarakat Hindu Terhadap Upacara Menek Kelih”, *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, Volume 13, Nomor , 2022.
- Ni Putu Yuliana Kemalasari, “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Agama Hindu di Bali”, *Aktual Justice : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Nurhadi, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah”, *UIR Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Rifanisa Arda Siregar, Sherly Imam Slamet dan Hazar Kusmayanti, “Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif”, *Qiyas*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia: beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan bawah umur di beberapa negara*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Sri Hajati (et.al.), *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Sri Wahyuni, *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial : Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan dan Sasak*, Calpulis, Yogyakarta, 2016.
- Sudirman dan Reyna Novita Ekatama, *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Jivaloka Mahacipta, Yogyakarta, 2022.
- Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak”, *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, 2024.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Umur Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak setelah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574K/Ag/2016
- Putusan Pengadilan Negeri Amplapura Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Amp.
- Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Lwk.
- Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN TAB.
- Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 4/PDT/2021/PT PAL Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001.

- Putu Ayu Devi Kardila (et.al.), “Kedudukan Perempuan Mulih Dahi dalam Keluarga dan Akibat Hukum Terhadap Anak di Desa Adat Mengwitani”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, No. 3, 2021.
- Putu Maria Ratih Anggraini dan I Wayan Titra Gunawijaya, “Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali, Pariksa : *Jurnal Hukum Agama Hindu STANH Mpu Kuturan Singaraja*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- V. E. Korn, *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht van Bali)*, Udayana University Press, Denpasar, 2017.
- Wayan P Windia, *Hukum Adat Bali : Aneka Kasus & Penyelesaiannya*, Aksara Bali, Bali, 2017.
- Wayan P. Windia, “Memahami Pengertian “Menyama Beraya” Perspektif Hukum Adat Bali”, *Seminar Seri Sastra dan Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana* : 2017.
- Wayan P. Windia, “Pernikahan “Pada Gelahang””, *Bali Membangun Bali : Jurnal Bappeda Litbang*, Vol. 1, No. 3, 2018.
- Zaeni Asyhadie (et.al.), *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020.